

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh :
SOBIRIN
NIM: 1617302124**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sobirin
NIM : 1617302124
Jenjang : S1
Fakultas : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : HKI


Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Peta Keagamaan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016-2018)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Juli 2020

Saya yang menyatakan,





Sobirin
NIM. 1617302124



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-630553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Peta Keagamaan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016-2018)**

Yang disusun oleh Sobirin, NIM. 1617302124, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Telah diujikan pada tanggal 4 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I.
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy.
NIK. DOS-023

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 197201052000031003

Purwokerto, September 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Juli 2020

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Sobirin.
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa:

Nama : Sobirin
NIM : 1617302124
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016-2018)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb


Pembimbing


Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 197201052000031003

MOTTO

*Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan
serta saling menasihati untuk kebenaran
dan saling menasihati untuk kesabaran*

(QS. Surat Al 'Asr)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT, teriring doa, dan ucapan rasa syukur Alhamdulillah atas izin Allah, kupersembahkan karya ini untuk:

Isteriku

Anak-anakku

Almamater: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabil'alamin, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peta Keagamaan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016-2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selesainya penyusunan skripsi tentu tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :


1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. dan Ahmad Zayyadi S.H.I., M.A., M.H.I. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan-masukan bagi skripsi ini.
5. Kepala KUA Patikraja beserta staf yang telah membantu proses penelitian dan memberikan data untuk bahan penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen/staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan.
7. Keluargaku tercinta yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.

8. Rekan-rekan mahasiswa IAIN HKI-C, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, masukan dan saran penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga ini skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi maupun para pembaca.

Purwokerto, September 2020

Penulis



IAIN PURWOKERTO

**Peta Keagamaan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016-2018)**

**Sobirin
NIM. 1617302124**

ABSTRAK

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diemban oleh KUA adalah pelayanan publik di bidang agama Islam. Dalam pelaksanaan tupoksi KUA masih dijumpai kekurangan dan keterbatasan sehingga pelayanan yang dihasilkan menjadi kurang memuaskan serta belum sesuai dengan harapan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Patikraja tahun 2016-2018.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA, takmir masjid, dan nadzir. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam yang dipandu dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif yang komponennya meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018 terus meningkat setiap tahunnya, yaitu 469 di tahun 2016, 485 di tahun 2017, dan 544 pada tahun 2018. Mayoritas pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat dan hanya 3 orang yang dibawah umur, jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (total sebanyak 1.304 orang), dan pendidikan mempelai yang dominan adalah pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang mencapai 1.238 orang atau 48,7%. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 72 buah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Notog (12 masjid) dan yang paling sedikit di Desa Wlahar Kulon (2 masjid). Kegiatan masjid didominasi untuk kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain sangat sedikit. Jumlah jamaah shalat fardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan mayoritas jamaah berusia 40 tahun ke atas. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja hingga tahun tahun 2018 sebanyak 169 bidang dengan luas total 55.143 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan. Sebanyak 115 bidang tanah wakaf atau 68% sudah bersertifikat. Mayoritas tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah, yaitu langgar/mushola sebanyak 72 bidang dan masjid sebanyak 37 bidang. Penggunaan lainnya adalah untuk madrasah/sekolah sebanyak 10 bidang

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ĥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yaz\habu
 فَعَلَ - fa'ala سئِلَ - su'ila

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وِ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...ا...ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ...و	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
 رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuz ūna
Hamzah di akhir	النوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:


وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN PATIKRAJA	
A. Profil Umum Kecamatan Patikraja	24
B. Peta Perkawinan Di Kecamatan Patikraja	27

BAB III	PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN PATIKRAJA	
	A. Peta Kemasjidan.....	32
	B. Peta Wakaf.....	38
BAB IV	ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN PATIKRAJA	
	A. Analisis Peta Perkawinan.....	42
	B. Analisis Peta Kemasjidan	49
	C. Analisis Wakaf.....	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran.....	65
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018.....	27
Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018	28
Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018	29
Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018	30
Tabel 3.1 Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018.....	33
Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Patikraja	34
Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018.....	38
Tabel 3.4 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Patikraja s.d Tahun 2018	40

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif	22



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) merupakan salah satu instansi di lingkungan Kementerian Agama. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Pasal 1 disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Tugas pokok dan fungsi KUA dijabarkan pada pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 2

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;

- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
 - i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang diemban oleh KUA adalah pelayanan publik di bidang agama Islam. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/Kep/M.PAN/7/2003 tertanggal 10 Juli 2003 pada paragraf 1 butir c, pelayanan umum adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tupoksi KUA masih dijumpai kekurangan dan keterbatasan sehingga pelayanan yang dihasilkan menjadi kurang memuaskan serta sesuai dengan harapan masyarakat. Dari hasil pengamatan di KUA Kecamatan Patikraja, dapat dikatakan bahwa sarana prasarana maupun SDM yang ada belum memadai atau sebanding dengan beban tugas yang ada. Hal itu mengakibatkan pegawai KUA mengalami kesulitan untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat.

Belum memuaskannya pelayanan oleh KUA diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2011 KPK melakukan jajak pendapat yang bertema Survei Integritas Publik, terhadap sejumlah lembaga pemerintahan, yang meliputi 89 instansi pusat/vertikal/daerah sedangkan layanan yang ditelusuri berjumlah 507 unit. Hasil surveinya menunjukkan bahwa Kementerian Agama berada pada ranking terendah dalam pelayanan publik, dengan nilai 5,37. Nilai tersebut jauh di bawah standar, yaitu 7,07. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan Kementerian Agama tidak baik atau tidak memuaskan masyarakat.¹

Berdasarkan kondisi tersebut maka kinerja Kementerian Agama perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, KUA sebagai salah satu instansi di lingkungan Kementerian Agama harus dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tupoksinya agar dapat memberikan sumbangan positif terhadap kinerja Kementerian Agama.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA Patikraja. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Patikraja (Analisis Atas Tupoksi KUA Patikraja Tahun 2016-2018). Melalui penelitian ini diharapkan dapat terungkap kinerja KUA Patikraja dalam melaksanakan tupoksinya dalam 3 tahun terakhir.

¹ Tolkah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”, *Hasil Penelitian*, (IAIN Walisongo, Semarang: 2014), hlm. 2-3.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini berikut dengan maknanya. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan². Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.³

3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor

² W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

³ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁴

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan terkait peta keagamaan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup 3 hal, yaitu perkawinan, kemasjidan, dan pewakafan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Patikraja bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Patikraja bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Patikraja bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Patikraja bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Patikraja bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Patikraja bidang perwakafan.

⁴ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Patikraja untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Pelaksanaan tupoksi KUA pada dasarnya merupakan pelayanan publik. H.A.S. Moenir dalam buku "*Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*" menyatakan, pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.⁵ Sedangkan Litjan Poltak Sinambela, dkk, dalam buku *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*" mendefinisikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan organisasi tertentu sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan.⁶

⁵ H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta, Bumi Aksara : 2002), hlm. 7.

⁶ Litjan Poltak Sinambela, dkk, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*, (Jakarta, Bumi Aksara : 2011), hlm. 5

Ratminto dan Atik Septi Winarsih dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pelayanan* mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Pelayanan publik (*publik services*) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Pelayanan publik dalam penelitian ini adalah pelayanan yang diberikan atau disajikan oleh KUA. Pelayanan KUA pada dasarnya adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh KUA, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

⁷ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2006), hlm. 4

⁸ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan...*, hlm. 4

KUA merupakan salah satu instansi yang mengawasi proses berlangsungnya nikah. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan nikah bagi warga Negara Indonesia serta menertibkan administrasi kependudukan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Tugas KUA bukan saja sebagai pencatat akta nikah, tetapi memiliki tanggungjawab dalam menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk. Kehadiran KUA merupakan salah satu upaya merealisasikan penerapan sistem keluarga berbasis Islam, sehingga KUA memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum Islam di Indonesia. KUA memiliki wewenang khusus dalam mengatur bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia sesuai dengan asas-asas hukum Islam dan diakui Negara.⁹

Pencatatan atau pengadministrasian perkawinan merupakan tugas pokok KUA. Referensi yang berkaitan dengan tugas pokok tersebut antara lain "Buku Pintar Keluarga Muslim" yang diterbitkan oleh BP4 Propinsi Jawa Tengah membahas tentang berbagai segi mengenai perkawinan, upaya mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, membina kehidupan agama dalam keluarga, serta petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.¹⁰ Buku lainnya antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan,

⁹ Muhazir. "Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) : (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)". *Tesis*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), hlm. 1.

¹⁰ *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999)

prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.¹¹

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA terkait perkawinan, seperti penelitian yang dilakukan Rezky Putri Utami tentang: “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Buduran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan *key person* dan informan serta dokumentasi dari arsip KUA Kecamatan Buduran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1) prosedur pelayanan yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan, namun pada umumnya masyarakat menggunakan jasa modin dari desa untuk mendaftarkan nikahnya sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai alur prosedur pencatatan nikah dan juga masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan prosedur pencatatan nikah secara sempurna, 2) waktu pelayanan pengurusan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Buduran dilaksanakan sesuai waktu jam dan hari kerja, 3) biaya pelayanan pencatatan nikah dan biaya pelaksanaan akad nikah yang

¹¹ Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007). hlm. 12.

¹² Rezky Putri Utami. “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. *Skripsi*. (Surabaya, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012).

dibebankan kepada masyarakat sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, 4) kompetensi petugas pemberi pelayanan pencatatan nikah dan pelaksanaan akad nikah sudah sesuai dengan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan dan telah disahkan sebagai PPN oleh yang berwenang, 5) Sarana balai nikah yang telah disediakan oleh KUA Kecamatan Buduran memiliki tingkat kenyamanan yang masih kurang dari segi luas bangunannya dan prasarana yang lain. Peminat balai nikah pun juga masih jarang, karena masyarakat banyak yang lebih memilih untuk menikah di luar balai nikah, 6) Buku nikah yang diberikan kepada masyarakat dalam keadaan yang baik dan layak. Data-data yang dimuat didalamnya juga sesuai kebenaran dan ketentuannya sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DJ.1/I/PW.01/1487 /2005 tentang petunjuk pengisian formulir NR.

Penelitian oleh Jupagni yang berjudul: “Fenomena Peningkatan Peristiwa Nikah di KUA (Studi Kasus Pelayanan Nikah di Kecamatan Mungka)”. Penelitian tersebut menyoroti tentang peraturan tentang pernikahan yang dirubah dan membawa perubahan drastis, yaitu Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap pelayanan nikah dan rujuk. PP ini dirubah menjadi PP No. 48 Tahun 2014. Perubahan mendasar dari PP ini terkait dengan biaya pencatatan nikah dari Rp 30.000,- menjadi biaya nikah Rp 0,- bagi pernikahan yang dilaksanakan di KUA pada jam kerja. Adapun bagi pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja maka biaya nikah tetap Rp 0,-,

akan tetapi yang bersangkutan harus membayar ke Bank sebanyak Rp 600.000,- sebagai PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 ini telah membawa banyak perubahan di tengah-tengah masyarakat. Dari sisi KUA, PP ini merupakan regulasi untuk menjawab persoalan yang selama ini dituduhkan kepada KUA yang sering menerima gratifikasi dan melakukan pungli. PP No. 48 Tahun 2014 ini memperjelas tentang biaya yang terkait dengan pelayanan nikah dan rujuk. Semenjak keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 ini, pernikahan yang dilaksanakan di KUA meningkat tajam dibanding pernikahan yang dilangsungkan di luar KUA. Dengan kondisi KUA seperti saat ini, jelas hal ini menimbulkan sejumlah masalah, karena keterbatasan infrastruktur sehingga sulit memberikan pelayanan yang memuaskan. Padahal seyogyanya KUA bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹³

Kemasjidan juga menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi KUA. Penelitian yang membahas kemasjidan antara lain dilakukan oleh Nurul Jannah dengan judul: "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami transformasi peranan masjid serta menawarkan revitalisasi peranan masjid di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dan pergeseran peranan dan fungsi masjid dari masa ke masa. Masjid di era modern belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat muslim, dikarenakan pelaksanaan

¹³ Jupagni. "Fenomena Peningkatan Peristiwa Nikah di KUA (Studi Kasus Pelayanan Nikah di Kecamatan Mungka)", *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8. No. III tahun 2015

fungsi dan peranan masjid belum maksimal. Temuan penelitian ini menawarkan konsep revitalisasi fungsi dan peranan masjid yang utuh, seperti fungsi dan peranan ibadah, pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan teknologi. Untuk mengimplementasikan seluruh konsep revitalisasi, diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan seminar bagi seluruh pengelola masjid (ta'mir). Pemahaman dari pengelola masjid (ta'mir) menjadi hal terpenting dalam memakmurkan masjid.¹⁴

Tugas pokok lain yang menjadi tanggung jawab KUA adalah menangani waqaf. Buku yang membahas masalah waqaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.¹⁵ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implementasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁶

Adapun penelitian yang membahas tentang masalah wakaf antara lain dilakukan oleh Saekhu dengan judul: "Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf

¹⁴ Nurul Jannah. "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)." *Tesis*. (Medan: Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016).

¹⁵ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan secara umum wakaf produktif yang dikelola di KUA Kecamatan Keling belum bisa memberikan sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan wakaf di KUA s.d Agustus 2014 tercatat sebanyak 425 tempat (luas tanah 253.287 m²). Fungsi/kegunaan wakaf masih didominasi peruntukannya untuk mushola 162 tempat (luas tanah 50.128 m²), madrasah /sekolah 109 tempat (luas tanah 86.855 m²), masjid 105 tempat (luas tanah 65.402 m²). Kesimpulannya bahwa pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Keling belum optimal sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.

Penelitian lain tentang wakaf dilakukan oleh Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. Tujuan penelitian ini adalah; 1) Mendeskripsikan harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Wiradesa. 2) Mendeskripsikan kondisi pengadministrasian harta benda wakaf sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset publik di Kecamatan Wiradesa. Jenis penelitian adalah *field research* dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode induksi-intepretasi-konseptualisasi. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran untuk mengadministrasikan harta benda wakaf masih rendah. Harta benda wakaf umumnya berupa tanah dan bangunan, mayoritas

¹⁷ Saekhu, “Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara”, *Jurnal Conomica* Volume V Edisi 2 Oktober 2014.

belum tersertifikasi. Penggunaan wakaf umumnya untuk masjid, langgar, dan lembaga pendidikan. Potensi penyimpangan sangat besar seperti beralih kepemilikan menjadi aset pribadi.¹⁸

F. Kerangka Teoritik

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.¹⁹

¹⁸ Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan". *Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016), pp. 159-177.

¹⁹ Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²⁰

Perkawinan merupakan instrumen di mana laki-laki dan wanita bergabung dalam sebuah ikatan yang sah, dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahannya itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tidak beraturan.²¹

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), hlm. 4.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 20.

fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²² Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²³

Masjid adalah rumah Allah (*baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, bersyukur, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, dan sebagainya.²⁴ Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk kepentingan syiar Islam dan kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain, masjid dapat menjadi pusat dari aktivitas umat Islam dalam berbagai bidang.

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah swt dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan

²² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

²³ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

²⁴ Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal (*shadaqah jariah*), selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.²⁵

Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun. Pada umumnya tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar, dan lain-lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.²⁶

Wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwaqaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta waqaf itu dimanfaatkan.²⁷ Tujuan dari waqaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwaqafkan untuk

²⁵ Salim Hasan. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.

²⁶ Mukhtar Lutfi. "Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat". (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 88-99.

²⁷ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.²⁸ Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:²⁹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Undang-Undang No 41 tentang Wakaf pada pada pasal 4 menyebutkan bahwa waqaf bertujuan memanfaatkan harta benda waqaf sesuai dengan fungsinya dan dalam pasal 5 berbunyi waqaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda waqaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 menyebutkan fungsi waqaf adalah mengekalkan manfaat benda waqaf sesuai dengan tujuan waqaf yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

IAIN PURWOKERTO

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³⁰

²⁸ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 122.

²⁹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA, takmir masjid, dan nadzir wakaf.

b. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).³¹ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara mendalam dengan sasaran penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah.

³⁰ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

³¹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 79.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³² Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³³ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang berkaitan dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data tentang kemasjidan, perkawinan, wakaf di lokasi penelitian.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA, takmir masjid, dan nadzir wakaf.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

³² Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 79

³³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 80.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁴

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang dibahas.

b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan


³⁴ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Patikraja, yang membahas data perkawinan resmi yang tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Patikraja, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak, kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar, nuansa khutbah Jum'at, manajemen masjid terkait gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Patikraja, yang membahas tentang Analisis Perkawinan, Analisis Kemasjidan dan Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB II

PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN PATIKRAJA

A. Profil Umum Kecamatan Patikraja

Kecamatan Patikraja merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas dan secara administratif berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Purwokerto Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan 2 Kecamatan (Rawalo dan Kebasen), sebelah timur berbatasan dengan 2 Kecamatan (Kalibagor dan Banyumas), serta sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cilongok. Luas wilayah Kecamatan Patikraja adalah 4.323,294 hektar dan terbagi menjadi 13 desa, yaitu: Notog, Patikraja, Kedungrandu, Pegalongan, Sokawera, Wlahar Kulon, Sidabowa, Kedungwringin, Karanganyar, Kedungwuluh Lor, Kedungwuluh Kidul, Karangendep dan Sawangan Wetan.¹

Jumlah penduduk Kecamatan Patikraja sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 64.761 orang. Sementara untuk jumlah menurut agama yang dipeluk meliputi: Islam sebanyak 53,577 orang, Kristen 128 orang, Katholik 277 orang dan Budha 14 orang.² Jadi mayoritas penduduk Kecamatan Patikraja adalah umat Islam. Kondisi tersebut menjadikan keberadaan KUA Kecamatan Patikraja sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat karena KUA pada dasarnya bertugas melayani berbagai kepentingan masyarakat yang beragama Islam.

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. "Kecamatan Patikraja Dalam Angka Tahun 2018" (Purwokerto: BPS Kabupaten Banyumas, 2019), hlm. 1.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. "Kecamatan Patikraja Dalam Angka Tahun 2018" (Purwokerto: BPS Kabupaten Banyumas, 2019), hlm. 1.

Pemerintah Kecamatan Patikraja dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh Sekretariat Kecamatan, Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Patikraja adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Seksi Pelayanan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Ekonomi Pembangunan:
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun gambaran mengenai tugas pokok dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan

administrasi kesekretariatan di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemerintahan.

4. Seksi Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pelayanan kepada masyarakat

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.

6. Seksi Ekonomi Pembangunan

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing-masing.³

B. Peta Perkawinan Di Kecamatan Patikraja

Aspek yang pertama dikaji dalam penelitian ini adalah peta perkawinan di KUA Kecamatan Patikraja. Adapun data yang digali meliputi jumlah data perkawinan tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai. Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen hasil penelitian, dapat disampaikan data sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Perkawinan			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Notog	29	45	50	124
2	Patikraja	53	61	61	175
3	Kedungrandu	54	58	60	172
4	Pegalongan	22	24	21	67
5	Sokawera	29	30	34	93
6	Wlahar Kulon	14	16	19	49
7	Sidabowa	56	49	70	175
8	Kedungwringin	66	59	63	188
9	Karanganyar	8	15	18	41
10	Kedungwuluh Lor	53	35	50	138
11	Kedungwuluh Kidul	22	22	28	72
12	Karangendep	38	32	25	95
13	Sawangan Wetan	25	39	45	109
Jumlah Perkawinan		469	485	544	1498

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018.

³ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018 terus meningkat setiap tahunnya. Jika dilihat per desa, jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Kedungwringin, yang mana dalam 3 tahun tercatat sebanyak 188. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Karanganyar, yang dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 41.

Pada tabel berikut ini ditampilkan data perkawinan berdasarkan usia mempelai.

Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa/Kelurahan	Usia Di Bawah Umur Laki-laki <19 tahun; Perempuan <16 tahun						Jumlah
		2016		2017		2018		
		L	P	L	P	L	P	
1	Notog	0	0	0	0	0	0	0
2	Patikraja	0	0	0	0	0	0	0
3	Kedungrandu	0	0	0	0	1	0	1
4	Pegalongan	0	0	0	0	1	0	1
5	Sokawera	0	0	0	0	0	0	0
6	Wlahar Kulon	0	0	0	0	0	0	0
7	Sidabowa	0	0	0	0	0	0	0
8	Kedungwringin	0	0	1	0	0	0	1
9	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0
10	Kedungwuluh Lor	0	0	0	0	0	0	0
11	Kedungwuluh Kidul	0	0	0	0	0	0	0
12	Karangendep	0	0	0	0	0	0	0
13	Sawangan Wetan	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	1	0	2	0	3
Usia Memenuhi Syarat Laki-laki (≥ 19 tahun) Perempuan (≥ 16 tahun)		469	469	484	485	542	544	-
Jumlah Perkawinan		469		485		544		1498
Jumlah Mempelai		938		970		1088		2996

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1498 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018, hampir semua mempelai yang usianya memenuhi syarat. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 3 orang, dan semuanya adalah laki-laki. Hal ini juga diperkuat hasil wawancara dengan Kepala KUA Patikraja bahwa mempelai yang di bawah umur jumlahnya sangat sedikit, tidak sampai 1% dari total mempelai.⁴

Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018

No	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tani, Buruh, Nelayan	92	84	103	279
2	Pegawai, Karyawan	291	310	277	878
3	TNI/ POLRI	2	2	2	6
4	Dagang, Pengusaha, Wiraswasta	424	411	469	1304
	Jumlah	809	807	851	2467
	Jumlah Perkawinan	469	485	544	1498
	Jumlah Mempelai	938	970	1088	2996

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (total sebanyak 1304 orang),

⁴ Hasil wawancara dengan staf KUA Kecamatan Patikraja tanggal 12 Pebruari 2020.

sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI yang hanya berjumlah 6 orang. Jenis pekerjaan yang lain adalah kelompok pegawai, karyawan (total sebanyak 878 orang) dan kelompok tani, buruh, nelayan (total sebanyak 279 orang).

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Pasangan suami isteri diharapkan mempunyai pendidikan yang baik guna mendukung dan memudahkan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lebih mudah terwujud. Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Patikraja tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan pendidikan mempelai.

Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pendidikan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	SD/Sederajat	127	144	119	390
2	SLTP/Sederajat	265	272	311	848
3	SLTA/Sederajat	349	305	367	1021
4	Akademi	31	28	40	99
5	Sarjana	44	67	73	184
	Jumlah	816	816	910	2542
	Jumlah Perkawinan	469	485	544	1498
	Jumlah Mempelai	938	970	1088	2996

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SD/ sederajat, diikuti oleh SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat, sarjana, dan

terakhir adalah akademi. Jadi tingkat pendidikan memulai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan dasar, yaitu SD dan SLTP.⁵



⁵ Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah dapat berbentuk: Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

BAB III

PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN PATIKRAJA

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Patikraja. Data yang berkaitan dengan masjid antara lain menyangkut data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, manajemen masjid yang berkaitan dengan gaji imam dan petugas kebersihan. Data hasil penelitian tersebut dapat diuraikan berikut ini.

A. Peta Kemasjidan

Peta Kemasjidan dalam konteks penelitian ini menggambarkan kondisi yang berkaitan dengan masjid di lokasi penelitian. Untuk menggali data kemasjidan maka peneliti menelaah dokumen yang terkait dengan jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja, yaitu Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Tabel berikut ini menampilkan data jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.1 Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa	Jumlah Masjid			Ket.
		2016	2017	2018	
1	Notog	12	12	12	-
2	Patikraja	5	5	5	-
3	Kedungrandu	9	9	9	-
4	Pegalongan	3	3	3	-
5	Sokawera	3	3	3	-
6	Wlahar Kulon	2	2	2	-
7	Sidabowa	9	9	9	-
8	Kedungwringin	9	9	9	-
9	Karanganyar	4	4	4	-
10	Kedungwuluh Lor	5	5	5	-
11	Kedungwuluh Kidul	3	3	3	-
12	Karangendep	3	3	3	-
13	Sawangan Wetan	5	5	5	-
Jumlah		72	72	72	-

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 72 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Notog, yaitu sebanyak 12 masjid. Untuk jumlah masjid yang paling sedikit di Desa Wlahar Kulon, yang hanya terdapat 2 masjid.

Berikut ini disajikan data yang lebih detail tentang kondisi masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja.

Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Patikraja

No.	Aspek	Nama & Alamat Masjid				
		Baetussalam (Desa Sidabowa)	Baiturrahmah (Desa Sidabowa)	Baiturrahman (Desa Kedungwuluh Lor)	Nurul Iman (Desa Pegalongan)	Nurul Hijrah (Desa Notog)
1	Nama Imam	H.Noersyamsi	Imam masjid terjadwal berbeda tiap waktu shalat. Berarti ada 5 imam	Muhammad Hamdani dan Lukman Hidayat	Imam Muntohar	Rismanto
2	Jumlah Jamaah Shalat Fardhu	40 orang	50 orang	50 orang	40 orang	25 orang
3	Jumlah Jamaah Generasi Muda	15 orang	15 orang	15 orang	< 10 orang	< 10 orang
4	Status Tanah Masjid	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf
5	Sertifikat Tanah Masjid	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Belum bersertifikat
6	Organisasi Remaja Masjid & Keaktifan	Remaja Masjid Baetussalam	Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM)	Belum memiliki perkumpulan Remaja	Tidak ada	Tidak ada

7	Jenis Kegiatan di Luar Shalat Jamaah	Majlis Taklim Baetussalam, Yasin dan Tahlil rutin tiap malam jum'at, Pengajian Rutin Muslimat tiap Rabu, Doa bersama tiap Awal tahun dan akhir tahun Hijriyah, Nishfu Sya'ban dan Assyura	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPA Ar Rohmah 2. Pengajian rutin jammah masjid setiap malam senin dan jum'at 3. Pengajian ibu ibu aisyiyah setiap hari jumat 4. Pelatihan MTQ untuk anak-anak setiap malam minggu 5. Gerakan Shalat Shubuh berjama'ah dan Kajian Ahad pagi 6. Buka bersama puasa sunnah Arrofhah, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPQ Fatkhurrobbani 2. Yasin dan Tahlil rutin tiap malam jum'at 3. Pengajian Rutin tiap pasaran Kliwon 4. Pelatihan MTQ untuk anak-anak setiap malam minggu 5. Doa bersama tiap Awal tahun dan akhir tahun Hijriyah, Nishfu Sya'ban dan Assyura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majlis taklim 2. Tahlil Yasin malam Jum'at 3. Pengajian rutin muslimat, tiap Jumat sore 4. Doa awal dan akhir tahu, nisfu sya'ban, asyuro 	Pengajian rutin dan ada kegiatan TPQ
---	--------------------------------------	---	---	---	---	--------------------------------------

			Assyura dan Puasa Ramadhan			
8	Kegiatan PHBI	Rutin	Kadang-kadang	Rutin	Rutin	Tidak selalu
9	Pelibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Masjid	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Khatib Shalat Jumat	Khatib Jum'at ada 5 orang terbagi menjadi 5 juma'atan yakni 1.Juma'at Pon bp. H. Noersyamsi 2.Jum'at Wage, Muh.Zuhri 3.Jum'at Manis, H.Bahrudin 4.Jum'at Pahing, Muh. Zaen 5.Juma'at Kliwon, H.Sodik Bahtiar	Imam masjid dan ustadz-ustadz atau generasi muda yang ada dan aktif di masjid. Ada sekitar 10 nama yang terjadwal dalam khatib shalat jumat.	Khatib Jum'at ada 5 orang terbagi menjadi 5 juma'atan yakni 1.Jum'at Pon A. Djudi 2.Jum'at Wage, A. Djunedi 3.Jum'at Manis, Muhammad Hamdani 4.Jum'at Pahing, Lukman Hidayat 5.Juma'at Kliwon, Jumeno	1. Jumat pon : Narsito 2. Jumat Manis : Imam Muntohar 3. Jumat Wage : Lastiono 4. Jumar Kliwon : Tirkam 5. Jumat Manis : Imam Muntohar	Galih Abdurahman Afif
11	Materi Khotbah Shalat	Bervariasi seperti	Aqidah, ahlak,	Aqidah, ahlak,	Aqidah, ahlak,	Aqidah, ahlak,

	Jumat	aqidah, ahlak, muamalah, nasionalisme dan isu-isu yang berkembang di masyarakat	muamalah, nasionalisme dan isu-isu yang berkembang di masyarakat	muamalah, nasionalisme dan isu-isu yang berkembang di masyarakat	muamalah, nasionalisme dan isu-isu yang berkembang di masyarakat	muamalah, nasionalisme dan isu-isu yang berkembang di masyarakat
12	Pihak yang Menentukan Materi Khotbah Shalat Jumat	Diserahkan kepada masing-masing khatib	Diserahkan kepada masing-masing khatib	Diserahkan kepada masing-masing khatib	Diserahkan kepada masing-masing khatib	Diserahkan kepada masing-masing khatib
13	Gaji Imam Masjid	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
14	Gaji Petugas Kebersihan	Rp150.000/bln	Rp 500.000	Rp100.000/bln	Rp 500.000	Rp100.000/bln
15	Sumber Gaji Imam & Petugas Kebersihan	Infak jamaah	Infak jamaah	Infak jamaah	Infak jamaah	Infak jamaah

Sumber: Hasil wawancara dengan Takmir Masjid.¹

IAIN PURWOKERTO

¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 10 s.d 18 Pebruari 2020.

B. Peta Wakaf

Aspek kajian ketiga dalam penelitian ini adalah masalah wakaf. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis telah menghimpun data tentang masalah perwakafan yang berasal dari dokumen terkait, yaitu Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018

No.	Desa	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat		Jumlah Seluruhnya	
		Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)
1	Notog	4	1548	5	709	9	2257
2	Patikraja	16	4247	5	1659	21	5906
3	Kedungrandu	12	5688	3	578	15	6266
4	Pegalongan	10	1923	1	245	11	2168
5	Sokawera	14	6942	1	606	15	7548
6	Wlahar Kulon	1	228	0	0	1	228
7	Sidabowa	17	6968	8	2051	25	9019
8	Kedungwringin	13	3399	6	1952	19	5351
9	Karanganyar	1	680	1	352	2	1032
10	Kedungwuluh Lor	12	4436	6	1279	18	5715
11	Kedungwuluh Kidul	7	2800	0	0	7	2800
12	Karangendep	2	351	13	1518	15	1869
13	Sawangan Wetan	6	4133	5	851	11	4984
	Jumlah	115	43343	54	11800	169	55143

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja selama tahun 2016 sampai dengan 2018 total berjumlah 169 bidang dengan luas total 55.143 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah

wakaf tersebut tidak mengalami perubahan, yang berarti tahun 2017 dan 2018 tidak ada warga masyarakat yang mewakafkan tanahnya.

Data pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa 115 bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan masih terdapat 54 bidang yang belum bersertifikat. Hal ini berarti sebagian besar tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah mendapat pengesahan atau sertifikat dari instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyumas. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan dari nadzir wakaf NU Kecamatan Patikraja bahwa tanah wakaf di Patikraja kebanyakan sudah bersertifikat.¹

Dilihat dari sebarannya, tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Patikraja. Kemudian jika dilihat dari aspek jumlah dan luasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk bidang tanah wakaf terbanyak terdapat di Desa Patikraja, yaitu sejumlah 16 bidang dengan luas 5.906 m².
2. Untuk bidang tanah wakaf terluas terdapat di Desa Sidabowa, yaitu sejumlah 17 bidang dengan luas 9.019 m².
3. Untuk tanah wakaf paling sedikit bidangnya yaitu di Desa Wlahar Kulon dan Karanganyar, yang masing-masing hanya 1 bidang.
4. Untuk tanah wakaf yang paling sempit yaitu di Desa Wlahar Kulon, dengan luas 228 m².

¹ Hasil wawancara dengan Priyo Kabul Istiyanti, SE, nadzir wakaf NU Kecamatan Patikraja, tanggal 12 Juli 2020.

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah dan keperluan sosial kemasyarakatan. Adapun data penggunaan tanah wakaf tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 3.4 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Patikraja s.d Tahun 2018

No	Desa	Masjid		Langgar / Mushola		Madrasah / Sekolah	
		Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²
1.	Notog	2	987	1	97	1	464
2.	Patikraja	4	1295	11	1132	1	1820
3.	Kedungrandu	4	3653	6	912	2	1123
4.	Pegalongan	1	437	9	1486	0	0
5.	Sokawera	4	4658	9	1974	1	310
6.	Wlahar Kulon	1	228	0	0	0	0
7.	Sidabowa	7	4728	9	1380	1	860
8.	Kedungwringin	5	1707	7	1347	1	345
9.	Karanganyar	1	968	0	0	0	0
10.	Kedungwuluh Lor	3	2369	8	1310	1	757
11.	Kedungwuluh Kidul	1	471	5	1989	1	340
12.	Karangendep	2	200	4	151	0	0
13.	Sawangan Wetan	2	1197	3	2696	1	240
Jumlah		37	22898	72	14474	10	6259

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Patikraja Tahun 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja adalah untuk tiga keperluan, yaitu untuk masjid, langgar/mushola, dan madrasah/sekolah. Penggunaan yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola sebanyak 72 bidang. Berikutnya untuk masjid sebanyak 37 bidang dan madrasah/sekolah sebanyak 10 bidang. Jika dilihat dari luasnya lahan, penggunaan tanah wakaf yang terluas adalah untuk masjid, yaitu 22.898 m².

Hal ini disebabkan kebutuhan lahan untuk bangunan masjid dan perlengkapannya cukup besar sehingga membutuhkan lahan yang luas. Berdasarkan hasil wawancara dengan nadzir wakaf Kecamatan Patikraja, diperoleh informasi bahwa belum semua tanah wakaf untuk masjid sudah berdiri atau dibangun sebuah masjid. Sebagian di antara tanah wakaf untuk masjid masih dalam proses pembangunan dan ada juga yang belum dibangun. Hal itu pada umumnya disebabkan keterbatasan dana, sehingga pembangunan masjid seringkali tidak langsung jadi, melainkan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.²



IAIN PURWOKERTO

² Hasil wawancara dengan Priyo Kabul Istiyanti, SE, nadzir wakaf NU Kecamatan Patikraja, tanggal 12 Juli 2020.

BAB IV

ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN PATIKRAJA

Pada bab ini penulis menyajikan analisis peta keagamaan di Kecamatan Patikraja berdasarkan data hasil penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya. Analisis tersebut membahas tentang analisis perkawinan serta analisis kemasjidan dan wakaf. Masing-masing analisis dapat diuraikan pada pembahasan berikut ini.

A. Analisis Peta Perkawinan

Perkawinan secara umum merupakan instrumen dimana laki-laki dan wanita bergabung dalam sebuah ikatan yang sah, dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahannya itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tidak beraturan. Oleh karena itulah, Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan kodrat manusia dalam ikatan pernikahan.¹

¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 78.

Masalah perkawinan memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai perkawinan antara lain terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21.

بِسْمِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum ayat 21)

Berdasarkan data hasil penelitian, jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018 terus meningkat setiap tahunnya, yaitu 469 di tahun 2016, 485 di tahun 2017, dan 544 pada tahun 2018. Jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Kedungwringin, yaitu sebanyak 188. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit dijumpai di Desa Karanganyar, yang dalam 3 tahun tercatat sebanyak 41. Menurut analisis penulis, banyak sedikitnya jumlah perkawinan pada tiap desa terkait erat dengan jumlah penduduknya. Semakin banyak penduduk suatu desa, maka semakin banyak jumlah perkawinan yang terjadi.

Berikut ini disampaikan analisis penulis terhadap data perkawinan di KUA Kecamatan Patikraja tahun 2016 s.d 2018. Analisisnya meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu usia mempelai, jenis pekerjaan mempelai, dan tingkat pendidikan mempelai. Adapun analisis dari masing-masing aspek tersebut dapat diuraikan berikut ini.

1. Usia mempelai

Pasangan yang akan menikah atau melaksanakan perkawinan diharapkan sudah matang atau dewasa, baik secara fisik maupun mental. Kedewasaan ini salah satunya terkait dengan usia. Pada umumnya, semakin kedewasaan seseorang akan bertambah seiring bertambahnya usia.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1498 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018, hanya terdapat 3 orang yang usianya di bawah umur dan semuanya adalah laki-laki.

Batasan usia perkawinan merupakan hal yang penting sehingga hal itu diatur dalam undang-undang perkawinan. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan ini berlaku secara positif dan mengikat bagi warga Negara Indonesia. Artinya, setiap peristiwa perkawinan yang dilaksanakan harus mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam kedua peraturan ini.²

² Sofia Hardani, "Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia", *An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam*, 40, 2 (Juli-Agustus 2015), hlm. 130.

Pengaturan tentang batasan usia tersebut menurut penulis tidak lepas kaitannya dengan kedewasaan atau kematangan secara fisik maupun mental. Seseorang yang akan menikah hendaknya sudah dewasa atau matang, baik secara fisik maupun mental. Hal itu berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, usia mempelai yang memenuhi syarat sangat penting untuk melangsungkan perkawinan. Menurut BKKBN, menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, disamping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga tanggung jawab atas peran masing masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak. Bukan saja ancaman perceraian karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.³

Dwi Rifiani mengungkapkan bahwa usia pernikahan yang ideal bagi perempuan adalah 21-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 25-28 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat, serta secara psikologis sudah dianggap matang untuk menjadi calon orangtua bagi anak-anaknya. Kondisi fisik dan psikis laki-laki pada usia tersebut juga sudah kuat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga dan melindunginya, baik secara psikis, emosional, ekonomi, dan sosial. Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan

³ BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/>. Diakses tanggal 16 April 2020.

berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dibanding perempuan yang berusia antara 20-25 tahun. Sementara anak yang berusia 15-19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar. Dadang Hawari menyatakan bahwa secara psikologis dan biologis, seseorang matang memproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan atau 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah *pre-cocks*, yaitu matang sebelum waktunya. Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap pernikahan itu sendiri selama ini dianggap sakral oleh agama.⁴

2. Pekerjaan mempelai

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (total sebanyak 1304 orang), sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI yang hanya berjumlah 6 orang. Jenis pekerjaan yang lain adalah kelompok pegawai, karyawan (total sebanyak 878 orang) dan kelompok tani, buruh, nelayan (total sebanyak 279 orang). Kondisi tersebut dapat menjadi cermin bahwa jenis pekerjaan yang dijalani oleh mempelai cukup bervariasi dan menggambarkan perpaduan antara pekerjaan pada sektor pertanian maupun non pertanian.

⁴ Dwi Rifiani. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam". *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, hlm. 126.

Jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018 total sebanyak 1.498 yang berarti ada 2.996 orang mempelai. Sementara untuk mempelai yang bekerja jumlahnya 2.467 orang. Jumlah tersebut setara 82,34% dari total jumlah mempelai. Dengan asumsi seluruh mempelai laki-laki sudah bekerja, maka ada 32,34% mempelai perempuan atau 967 orang yang ikut bekerja.

Ajaran Islam menegaskan bahwa pihak suami berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Ini pendapat dari para jumbuh ulama fiqih dengan berlandaskan beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul Saw. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2:233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. **Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.** Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sementara pihak istri memang tidak berkewajiban mutlak untuk ikut mencari nafkah, tetapi istri bisa ikut mencari nafkah sepanjang diijinkan oleh suami. Alasan istri ikut bekerja atau mencari nafkah antara lain bisa karena penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga, membantu suami dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga, untuk aktualisasi diri, dan sebagainya.

3. Pendidikan mempelai

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan rumah tangga. Pendidikan yang baik pada pasangan suami isteri akan mendukung dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera karena orang yang pendidikannya baik pada umumnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas sehingga lebih memudahkan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, khususnya masalah-masalah rumah tangga.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SD/ sederajat, diikuti oleh SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat, sarjana, dan terakhir adalah akademi. Secara akumulatif, tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan dasar, yaitu SD dan SLTP. Apabila dijumlahkan, data mempelai yang berpendidikan SD dan SLTP mencapai 1.238 orang atau setara 48,7%

dari total jumlah mempelel berdasarkan tingkat pendidikan. Sementara jumlah dan persentase mempelel yang berpendidikan menengah (SLTA/ sederajat) adalah 1.021 orang atau 40,2%, dan pendidikan tinggi (akademi s.d sarjana) sebanyak 283 orang atau 11,1%.

Tingkat pendidikan mempelel yang terbanyak pada taraf rendah dapat menjadi suatu gambaran bahwa masih banyak warga masyarakat Kecamatan Patikraja yang berpendidikan rendah. Hal ini dapat disebabkan keterbatasan kondisi ekonomi karena untuk menempuh pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya pendidikan umumnya akan semakin besar seiring meningkatkan jenjang pendidikan yang ditempuh, Apalagi jika harus menempuh pendidikan di daerah lain, misalnya kuliah di luar kota. Hal itu menyebabkan banyak warga masyarakat yang kesulitan untuk meneruskan pendidikan ke taraf menengah hingga tinggi, sehingga pada akhirnya jumlah warga yang berpendidikan rendah menjadi besar.

B. Analisis Peta Kemasjidan

Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam, selain sebagai tempat beribadah masjid juga sebagai pusat kehidupan komunitas islam, kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Masjid juga sebagai tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.⁵ Jadi masjid tidak hanya khusus ibadah, melainkan bisa pula menjadi tempat bagi berbagai aktivitas lainnya untuk

⁵ Moh. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7.

umat Islam. Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji menyatakan bahwa masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.⁶

Pada bagian ini penulis melakukan analisis terhadap data hasil penelitian tentang peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja tahun 2016 s.d 2018. Analisis tersebut dapat diuraikan melalui pembahasan berikut ini.

1. Jumlah masjid

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 72 buah. Jumlah masjid selama 2016 sampai dengan 2018 tahun tersebut tetap atau tidak mengalami perubahan. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Notog, yaitu sebanyak 12 masjid. Untuk jumlah masjid yang paling sedikit di Desa Wlahar Kulon, yang hanya terdapat 2 masjid.

Banyak sedikitnya jumlah masjid pada tiap desa tidak lepas dari luas wilayah dan jumlah penduduk. Semakin luas wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak pula jumlah masjidnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat ibadah. Hal tersebut logis, mengingat mayoritas masyarakat Kecamatan Patikraja beragama Islam sehingga kebutuhan akan tempat ibadah,

⁶ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

terutama masjid, juga besar. Hal itu kemudian berpadu dengan tingginya motivasi dan kemampuan masyarakat untuk membangun tempat ibadah.

2. Imam Masjid

Berdasarkan data hasil penelitian terhadap 5 masjid di Kecamatan Patikraja dapat diketahui bahwa semua masjid memiliki antara 1 sampai dengan 5 orang imam. Perinciannya: 3 masjid mempunyai 1 orang imam, 1 masjid mempunyai 2 orang imam dan 1 masjid lainnya mempunyai 5 orang imam. Semua imam pada masjid yang diteliti adalah warga setempat yang tinggal di dekat masjid sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugasnya, terutama untuk memimpin pelaksanaan shalat fardhu 5 waktu setiap harinya.

Sesuai dengan tugasnya, imam pada semua masjid yang diteliti setiap hari memimpin pelaksanaan shalat 5 waktu berjamaah. Selain itu, sebagian imam tersebut juga menjadi imam dalam ibadah shalat Jum'at. Di samping itu, peranan imam tidak terbatas dalam kegiatan shalat, tetapi juga sebagai pemimpin, penasehat, maupun peran penting lain dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tiap masjid. Jadi kedudukan dan peranan imam disini sangatlah penting dan berperan besar dalam menentukan kemajuan serta kemakmuran masjid.

3. Jama'ah Masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah jamaah shalat fardhu pada 5 masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja berkisar antara 25 sampai dengan 50 orang. Sementara jamaah

dari generasi muda berkisar antara <10 sampai 15 orang. Secara umum, jamaah di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja tersebut didominasi oleh orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas, sebagian bahkan berusia 60 tahun ke atas. Sedikitnya jumlah jamaah dari generasi muda juga diperkuat sedikitnya organisasi remaja masjid. Dari 5 masjid yang diteliti, 3 masjid tidak memiliki organisasi remaja masjid.

Hal lain yang ditemukan dari kondisi jamaah, hasil wawancara dengan takmir masjid memberikan gambaran bahwa jumlah jamaah shalat fardhu pada masjid yang diteliti semuanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas masjid karena setiap masjid yang penulis datangi bisa menampung sampai ratusan orang jamaah. Kondisi ini sangat disayangkan karena mayoritas penduduk Kecamatan Patikraja adalah pemeluk agama Islam, sehingga seharusnya masjid dipenuhi oleh para jamaah. Namun kenyataannya masjid justru banyak yang sepi dari jamaah, terutama pada saat shalat fardhu berjamaah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat untuk shalat berjamaah secara rutin merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap masjid. Hal ini sekaligus menjadi sebuah indikasi bahwa kemakmuran masjid belum terwujud.

4. Status lahan masjid

Masjid merupakan fasilitas untuk melaksanakan ibadah dan lahan tempat berdirinya masjid dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah wakaf dari masyarakat. Data hasil penelitian

menunjukkan bahwa dapat diketahui bahwa seluruh lahan dari 5 masjid yang diteliti merupakan tanah wakaf. Dari 5 masjid tersebut, 4 masjid diantaranya sudah memiliki sertifikat.

Data hasil penelitian tersebut menggambarkan tentang tingginya kesadaran dan kemauan masyarakat Kecamatan Patikraja mewakafkan sebagian tanahnya untuk digunakan sebagai ibadah. Banyaknya tanah wakaf yang sudah bersertifikat juga menggambarkan tingginya kesadaran hukum masyarakat terkait lahan wakaf, sehingga lahan yang diwakafkan memiliki kepastian status hukum. Hal ini tentu sangat penting guna mencegah timbulnya permasalahan terkait lahan wakaf, misalnya gugatan dari ahli waris. Terjadinya gugatan terhadap tanah wakaf sering terjadi dalam masyarakat dan hal salah satunya disebabkan tanah wakaf tidak memiliki sertifikat.

5. Kegiatan masjid

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.⁷ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.

⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan di luar shalat 5 waktu berjamaah pada masjid yang diteliti cukup bervariasi. Kegiatan tersebut antara lain adalah: berbagai macam pengajian, majelis taklim, buka puasa bersama baik puasa di bulan ramadhan maupun puasa sunnah, Kajian Ahad pagi, Yasin dan Tahlil rutin, doa bersama tiap awal tahun dan akhir tahun Hijriyah, Nishfu Sya'ban dan Assyura, TPA/TPQ, Pelatihan MTQ untuk anak-anak. Selain itu, 3 masjid secara rutin juga mengadakan kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). 2 masjid lainnya kadang-kadang mengadakan kegiatan terkait PHBI.

Berdasarkan data tersebut, maka jelas bahwa kegiatan-kegiatan pada 5 masjid yang diteliti secara umum berpusat pada kegiatan ibadah. Sedangkan kegiatan selain ibadah, misalnya pemberdayaan ekonomi umat, seni budaya, dan lain-lain dapat dikatakan sangat minim. Hal ini memberikan gambaran bahwa eksistensi masjid sebagai pusat dari berbagai aktivitas yang dilakukan umat Islam belum terwujud. Masyarakat secara umum nampaknya masih memandang bahwa masjid sebagai tempat khusus untuk ibadah, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid juga yang langsung berbentuk ibadah.

Fenomena yang terjadi pada masjid yang diteliti menggambarkan minimnya pemanfaatan fungsi-fungsi masjid. Dalam kaitan ini, Moh. E. Ayyub mengemukakan sembilan fungsi masjid, yaitu sebagai berikut:

1. Masjid merupakan tempat muslim beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan, meminta bantuan, dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan jamaah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan ummat.
8. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.⁸

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa baru sebagian kecil saja dari 9 fungsi masjid tersebut di atas yang dijumpai pada kelima masjid yang diteliti, maupun masjid yang lain pada umumnya di Kecamatan

⁸ Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7-8.

Patikraja. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian dan harus diupayakan agar masjid bisa berkembang menjadi pusat kegiatan kaum muslimin, bukan sekedar sebagai tempat ibadah.

6. Khutbah Jum'at

Salah satu kewajiban sebagai umat muslim adalah melaksanakan shalat, karena shalat menempati posisi penting yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, shalat merupakan tiang agama yang tidak akan dapat tegak kecuali dengan shalat. Shalat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Perintah kewajibannya disampaikan langsung oleh Allah melalui dialog dengan Rasul-Nya pada malam Isra' Mi'raj. Shalat juga merupakan amalan yang mula-mula akan dihisab.⁹

Ibadah shalat terbagi menjadi dua yaitu shalat fardhu dan shalat sunnah. Shalat fardhu hukumnya wajib bagi muslim yang sudah baligh (sampai umur), baik yang laki-laki maupun perempuan; baik yang kecil maupun yang sudah tua. Shalat fardhu bagi laki-laki dan perempuan sama saja tata cara pelaksanaan serta jumlahnya, kecuali shalat Zuhur pada hari Jum'at, yang sering disebut shalat Jum'at.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah khatib shalat Jumat pada 5 masjid yang diteliti antara 1 sampai dengan 10 orang. Matoritas masjid, yaitu 3 masjid menggunakan kalender Jawa untuk menjadwalkan tugas Khatib, yaitu Jum'at Pon, Jum'at Wage, Jum'at

⁹ Abd. Qadir Ar-Ranbawi, *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), hlm. 12.

Manis, Jum'at Pahing, dan Jum'at Kliwon. Para khatib secara bergilir bertugas pada waktu yang telah dijadwalkan oleh takmir masjid. Diketahui pula bahwa khatib sekaligus bertindak sebagai imam shalat Jumat dan imam tersebut umumnya berbeda dengan imam pada shalat fardhu 5 waktu.

Selain itu ada pula khatib shalat Jumat yang mayoritas merupakan generasi muda, yang dijumpai pada masjid Baiturrahmah di Desa Sidabowa. Khatib tersebut adalah ustadz-ustadz dari generasi muda yang aktif di masjid. Jumlahnya sekitar 10 orang dan tiap orang secara bergiliran mendapat tugas sebagai khatib shalat jumat sesuai jadwal yang disusun oleh takmir masjid.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa materi khutbah shalat Jum'at berkisar pada masalah aqidah, ahlak, muamalah, nasionalisme dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Materi khutbah tersebut ditentukan dan diserahkan sepenuhnya pada khatib. Dari hasil wawancara dengan takmir masjid diperoleh keterangan bahwa materi khutbah Jumat secara umum dapat diterima masyarakat dan tidak ada yang sampai menimbulkan permasalahan tertentu dalam masyarakat.

7. Gaji imam dan petugas kebersihan

Pelaksanaan berbagai kegiatan di masjid jelas membutuhkan waktu, tenaga, maupun biaya. Ada kalanya masjid juga memberikan semacam kompensasi bagi orang-orang tertentu yang rutin bertugas di masjid, seperti imam dan petugas kebersihan.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 masjid yang diteliti tidak ada yang memberikan gaji bagi imam masjid. Sedangkan untuk petugas kebersihan, semua masjid memberikan gaji setiap bulannya dengan nominal antara Rp 100.000 sampai dengan Rp 500.000 perbulan. Sumber dari gaji tersebut berasal dari infak dari para jamaah masjid melalui kotak amal yang biasa diedarkan dalam berbagai kegiatan di masjid, seperti shalat Jum'at dan pengajian.

Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa imam dan petugas kebersihan pada masjid yang diteliti dalam melakukan tugas dan perannya cenderung bersifat sosial, bukan untuk mencari penghasilan atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Deni Prasetyo Anggoro, dalam dunia organisasi dakwah penerapan kompensasi finansial sangat sedikit sekali ditemui. Penggajian pada pengurus masjid atau organisasi Islam masih menjadi hal yang tabu di masyarakat. Seringkali keikhlasan menjadi senjata kuat dalam menggerakkan pengurus organisasi Islam. Hal tersebut terjadi karena di organisasi tersebut, para pengurus tidak mendapatkan gaji dari organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keikhlasan menjadi senjata untuk memacu produktifitas. Adapun beberapa organisasi Islam atau lembaga dakwah yang menerapkan sistem penggajian pada pengurusnya, tetapi gaji yang diberikan dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁰

¹⁰ Deni Prasetyo Anggoro. "Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya". Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

C. Analisis Wakaf

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah swt dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekah-sedekah lainnya. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.¹¹

Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun. Pada umumnya tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu,

¹¹ Salim Hasan. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.

pasar, dan lain-lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.¹²

Dasar hukum wakaf menurut Al-Qur'an, ijtihad para Ulama, sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung yang mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama sepakat dengan mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariyah. Diantaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 267.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاحِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman!, infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”¹³

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja selama tahun 2016 sampai dengan 2018 total berjumlah 169 bidang dengan luas total

¹² Mukhtar Lutfi. “Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat”. (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 88-99.

¹³ Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm.45..

55.143 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan. Sebanyak 115 bidang tanah wakaf atau 68% sudah bersertifikat dan masih terdapat 54 bidang yang belum bersertifikat. Hal ini berarti sebagian besar tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah mendapat pengesahan atau sertifikat dari instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyumas. Kemudian jika dilihat dari sebarannya, tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Patikraja. Tanah wakaf terbanyak terdapat di Desa Patikraja, yaitu sejumlah 16 bidang dengan luas 5.906 m². Tanah wakaf terluas terdapat di Desa Sidabowa, yaitu sejumlah 17 bidang dengan luas 9.019 m². Untuk tanah wakaf paling sedikit bidangnya yaitu di Desa Wlahar Kulon dan Karanganyar, yang masing-masing hanya 1 bidang. Sementara tanah wakaf yang paling sempit yaitu di Desa Wlahar Kulon, dengan luas 228 m².

Banyaknya tanah wakaf yang sudah bersertifikat menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kecamatan Patikraja untuk mengesahkan status hukum dari tanah wakaf. Hal ini sangat penting untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyalahgunaan, pengalihan, maupun persoalan-persoalan hukum yang lain terkait tanah wakaf. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40 sudah menetapkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;

- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹⁴

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja adalah untuk tiga keperluan, yaitu untuk masjid, langgar/mushola, dan madrasah/sekolah. Penggunaan yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola sebanyak 72 bidang. Berikutnya untuk masjid sebanyak 37 bidang dan madrasah/sekolah sebanyak 10 bidang. Jika dilihat dari luasnya lahan, penggunaan tanah wakaf yang terluas adalah untuk masjid, yaitu 22.898 m².

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja didominasi untuk tempat ibadah. Kondisi tersebut menurut analisis penulis dapat disebabkan pemahaman atau kepercayaan masyarakat bahwa penggunaan tanah wakaf sebagai tempat ibadah dapat memberikan pahala yang besar bagi si wakif. Oleh sebab itu, wakif lebih termotivasi untuk mengamanatkan wakafnya untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Salim Hasan mengemukakan bahwa sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal (*shadaqah jariyah*), selama harta yang

¹⁴ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40.

diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan.¹⁵ Sejalan dengan itu, menurut Ahmad Rofiq bahwa sifat harta benda yang diwaqafkan tersebut bernilai kekal, maka derma waqaf ini bernilai jariyah (*kontinu*), artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta waqaf tersebut dimanfaatkan.¹⁶

Banyaknya tanah wakaf yang digunakan untuk tempat ibadah di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja sejalan dengan hasil penelitian dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016 terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf sebesar 74% dalam bentuk masjid dan musala, 13% untuk lembaga pendidikan, 5% untuk tanah pekuburan, dan 8% untuk sosial dan lainnya.¹⁷

Penggunaan tanah di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja yang kebanyakan untuk tempat ibadah kurang sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan wakaf. Menurut Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro, pemerintah telah mendorong untuk memproduktifkan aset-aset wakaf dengan mengeluarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan juga Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang di dalamnya mengatur

¹⁵ Salim Hasan. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 388.

¹⁷ Dewi Angraeni. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

masalah-masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus produktif dan peruntukannya dirinci secara jelas, di antaranya membantu fakir miskin, pembentukan Badan Wakaf Indonesia, peraturan wakaf uang, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Jika aset wakaf yang ada tersebut dikelola secara produktif akan menjadi aset bagi umat yang mampu memberikan manfaat yang banyak, di antaranya membantu fakir miskin, kaum dhuafa, dan lain sebagainya.¹⁸



IAIN PURWOKERTO

¹⁸ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. *Jurnal Al-Muzara’ah* Vol. 6 No. 1, 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja pada tahun 2016 s.d 2018 terus meningkat setiap tahunnya, yaitu 469 di tahun 2016, 485 di tahun 2017, dan 544 pada tahun 2018. Mayoritas pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat dan hanya 3 orang yang dibawah umur, jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (total sebanyak 1304 orang), dan pendidikan mempelai yang dominan adalah pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang mencapai 1.238 orang atau 48,7%.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 72 buah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Notog (12 masjid) dan yang paling sedikit di Desa Wlahar Kulon (2 masjid). Kegiatan masjid didominasi untuk kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain sangat sedikit. Jumlah jamaah shalat fardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan mayoritas jamaah berusia 40 tahun ke atas.
3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Patikraja hingga tahun tahun 2018 sebanyak 169 bidang dengan luas total 55.143 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf

tersebut tidak mengalami perubahan. Sebanyak 115 bidang tanah wakaf atau 68% sudah bersertifikat. Mayoritas tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah, yaitu langgar/mushola sebanyak 72 bidang dan masjid sebanyak 37 bidang. Penggunaan lainnya adalah untuk madrasah/sekolah sebanyak 10 bidang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pembinaan terkait tanah wakaf agar terus digalakkan oleh KUA khususnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif dan konsumtif. Untuk tanah wakaf yang belum disertifikatkan juga agar segera diproses sertifikatnya.
2. Peningkatan jamaah dari generasi muda agar dapat menjadi suatu perhatian bagi para takmir, mengingat minimnya jamaah masjid dari kalangan muda.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Deni Prasetyo. "Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya". *Tesis*. Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Angraeni, Dewi. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar". *Tesis*. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ar-Ranbawi, Abd. Qadir. *Shalat Empat Mazhab*. Terjemahan Zeid Husein Al-Hamid, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001.
- Ayub, Moh. E.. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Dhita, Aprilika Rachma. "Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden". *Skripsi*. Purwokerto: Unsoed, 2004.
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hamzani, Achmad Irwan dan Mukhidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik

- di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. *Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 2016.
- Hardani, Sofia. “Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia”. *An-Nida’ Jurnal Pemikiran Islam*, 40, 2 Juli-Agustus 2015.
- Hasan, Salim. “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado”. *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Vol. 3 No. 2, Desember 2018.
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Ismail, Asep Usman dkk. *Manajemen Masjid*. Bandung: Angkasa, 2010.
- Jannah, Nurul. ”Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern Studi Kasus di Kota Medan.” *Tesis*. Medan: Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016.
- Jupagni. “Fenomena Peningkatan Peristiwa Nikah di KUA Studi Kasus Pelayanan Nikah di Kecamatan Mungka”. *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8. No. III tahun 2015
- Kementerian Agama. *Quran Tajwid Maghfirah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Kementerian Agama. *Buku Pintar Keluarga Muslim*, Semarang: BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999.
- Lutfi, Mukhtar. “Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat”. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, Jakarta: UI Press, 1992.
- Moenir, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara: 2002.
- Muhazir. ”Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama KUA: Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah PPN dan Masyarakat Kota Malang”. *Tesis*, Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Nashori, Fuad dan Rachmy Diana Mucharam. *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*. Jogyakarta: Menara Kudus, 2002.
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007.
- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*. Bandung: Benang Merah Press, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2006
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saekhu, "Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Keling Kabupaten Jepara", *Jurnal Conomica* Volume V Edisi 2 Oktober 2014.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sinambela, Litjan Poltak dkk. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara: 2011.
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002
- Tim Pelaksana Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Ayat Pojok*. Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006.
- Tolkah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama KUA dan Biaya Pencatatan Nikah Studi pada KUA di Kabupaten Kudus". *Skripsi*. Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Utami, Rezky Putri. "Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo". *Skripsi*. Surabaya, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2012.
- UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sumber Internet:

“Aset Wakaf, Sangat Besar tapi Belum Produktif”. *Artikel* Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/208/2008/07/artikel/aset-wakaf-sangat-besar-tapi-belum-produktif/>. Diakses tanggal 12 Juni 2020.

